



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Akta Pencatatan Sipil
2. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Dokumen hilang
3. Dokumen Akta Pencatatan Sipil yang rusak apabila Dokumen rusak
4. Surat Pernyataan penyebab kerusakan Dokumen apabila Dokumen Terbakar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar ke petugas layanan Adminsuk Disdukcapil
2. Validasi Dokumen di Disdukcapil
3. Pemrosesan Dokumen di Disdukcapil
4. Dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen Adminduk diterbitkan paling lama 1 (satu) hari catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email: disdukcakilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcakil KotaMadiun
- c. Instagram: [dispensdukcakilkotamadiun](https://www.instagram.com/dispensdukcakilkotamadiun)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Kotak saran, Pohon Pengaduan